



**AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN**  
**NAFKAH ANAK**

Akta Kesepakatan Perdamaian Nafkah Anak ("**Akta Kesepakatan**") ini dibuat di Jakarta, tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (03-12-2024), oleh dan antara:

1. **xxx**, NIK. xxx, lahir di Kota Bumi, tanggal xxx (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di xxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yogi Wiranugraha, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KANTOR ADVOKAT JY & PARTNERS** alamat di Jalan Melati Mulia II Blok A, Nomor A9/A29, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 847/SK/2024/PA.JB, tanggal 14-10-2024, sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **xxx**, NIK. xxx, lahir di Jakarta, tanggal xxx (umur 44 tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter, alamat tempat kediaman di xxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Violen Helen Pirsouw, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **LAW FIRM PIRSOUW & VICTORIA** alamat di Jalan Tebet Timur Dalam IVH Nomor. 15, Lantai 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 850/SK/2024/PA.JB, tanggal 14-10-2024, sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak sebelumnya menerangkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 1 Mei 2008.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pihak dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxx
  - b. xxx.
  - c. xxx.
3. Bahwa perkawinan tersebut di atas telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2016/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 24 September 2020, dan telah terbit Akta Cerai Nomor 3169/AC/2020/PA.JT tertanggal 21 Oktober 2020.
4. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2016/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 24 September 2020, 3 (tiga) orang anak Para Pihak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pihak Kesatu.
5. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Para Pihak belum dewasa dan masih memerlukan biaya pemeliharaan (*hadhanah*), pendidikan dan kesehatan, dan sejak tahun 2020 setelah perceraian hingga saat ini Pihak Kedua tidak memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut di atas.
6. Bahwa, dalam proses mediasi di hadapan Mediator Non Hakim Ibu Dr. Fitriyani, S.Ag., M.H., yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 November 2024, telah disepakati perdamaian di antara pihak-pihak yang hadir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

### Nafkah Anak

1. Pihak Kedua setuju untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxx.
  - b. xxx.
  - c. xxx.sejumlah uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa penyerahan uang tersebut akan dibayarkan setiap bulan melalui Pihak Kesatu sampai dengan 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.
3. Biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut akan ditanggung bersama oleh Para Pihak.

## Pasal 2

### Larangan.

1. Para Pihak telah sepakat demi kerukunan hidup masing-masing, maka Para Pihak akan saling menghormati dan tidak akan melakukan tindakan saling sindir di media sosial masing-masing.
2. Pihak Kesatu tidak akan melarang Pihak Kedua untuk bertemu dan menyalurkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut diatas.

## Pasal 3

### Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian ini dibuat dan akan dijalankan dengan itikad baik, jika dikemudian hari timbul perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan secara hukum.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengar persetujuan pihak berperkara tersebut.

Memperhatikan Pasal 1337 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berlaku.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa atas gugatan Nafkah Anak register perkara Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB, telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (Van Dading) tanggal 3 Desember 2024.
2. Menghukum pihak berperkara untuk menaati isi perjanjian/perdamaian (Akta Van Dading) tersebut, sebagai berikut:
  - 2.1. Para Pihak setuju dan sepakat mengenai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 2.1.1. xxx.
    - 2.1.2. xxx.
    - 2.1.3. xxx.Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 2.2. Para Pihak setuju dan sepakat penyerahan uang nafkah anak tersebut akan dibayarkan setiap bulan melalui Pihak Kesatu (Penggugat) sampai dengan 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.
3. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi perjanjian/perdamaian (akta vandading) pada poin angka 2 tersebut di atas.

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Perdamaian Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., M.H., dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan domisili elektronik [yogiwiranugraha@gmail.com](mailto:yogiwiranugraha@gmail.com) dan Kuasa Hukum Tergugat dengan domisili elektronik [vlhelen.79@gmail.com](mailto:vlhelen.79@gmail.com).

Ketua Majelis

**Drs. AMINUDDIN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.**

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**AHMAD FURQONI, S.E., S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

*Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Perdamiaan Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran / <b>PNBP</b>	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,00
3.	Penggandaan	Rp 50.000,00
4.	<b>PNBP</b> Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Panggilan	Rp 68.000,00
6.	Redaksi / <b>PNBP</b>	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
1.	Jumlah (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Rp 288.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Perdamiaan Nomor 2506/Pdt.G/2024/PA.JB